

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**Nomor : W20-A17/SK.001/KP.00.2/I/2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA KERJA SEBAGAI TENAGA HONORER**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membaca | : | Surat saudara **Nurhidayanti, S.Pdi,** tanggal 09 Desember 2019, perihal permohonan perpanjangan masa kerja sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar. |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari dalam Lingkungan Pengadilan Agama Selayar dipandang perlu memperpanjang masa kerja tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar. 2. bahwa saudara **Nurhidayanti, S.Pdi** dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diperpanjang masa kerjanya sebagai tenaga honorer pada Pengadilan Agama Selayar. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok – Pokok Kepegawaian; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Selayar Nomor : SP DIPA- 005.01.307562/2020 tanggal 12 Nopember 2019. |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : |  |
| Pertama | : | Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2020 diperpanjang masa kerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebagai tenaga honorer atas nama :   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | Nama | : | **Nurhidayanti, S.Pdi** | | 2. | Tempat/Tanggal lahir | : | Selayar, 22 Dersember 1984 | | 3. | Jenis Kelamin | : | Perempuan | | 4. | Pendidikan Terakhir | : | S-1 |   Sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)/ Tenaga Honorer / *Pramubakti* pada Pengadilan Agama Selayar |
| Kedua | : | Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium sebesar Rp 2.410.000 ( *Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah* ) setiap bulan dibebankan pada DIPA Tahun 2020, MAK 521111. |
| Ketiga | : | Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan bahwa selama 3 (tiga) bulan akan diadakan evaluasi dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Januari 2020 |
| Ketua,  **Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  NIP. 19730212.199903.1.001 | | |

**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI, Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Benteng;
8. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Selayar.